



**PENETAPAN**

**Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Brk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Boroko**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: 7108020304870001, tempat dan tanggal lahir xxxx, 03 April 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN xxxxxx UTARA;

**Pemohon I;**

**PEMOHON2**, NIK: 710806471190001, tempat dan tanggal lahir xxxxung, 07 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

**Pemohon II;**

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.Brk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Desa, Desa Pxxxx, Kecamatan Bolangitang Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 31 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxx kemudian diserahkan kepada Imam Desa setempat yang bernama xxxx dan dihadiri oxxxlsrail, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu, dan dalam mengajukan Permohonan ini para Pemohon telah menerima keterangan resmi dari xxxx xxxxxxxx Timur yang merupakan Desa dimana para Pemohon bertempat tinggal tetap, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx Timur Nomor: 2021/140/141/XI/2023 tertanggal 08 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2020, bertempat di rumah Imam Desa, Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada wilayah tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana Putusan Sela Nomor 172/Pdt.P/2023/PA.BrK tanggal 28 November 2023 yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.BrK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx x Desa TxxxxTimur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan hadir langsung pada pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2020 di Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx yang kemudian diserahkan kepada Imam Desa bernama Lani Sune;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan xxxxafur;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Tuntung Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui serta hadir langsung pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Paku Kecamatan Bolangitang barat pada waktu itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx;
- Bahwa seingat saksi, ayah saksi menyerahkan hak wali tersebut kepada Imam Desa bernama xxxx untuk mengawinkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah saksi sendiri dan Asri Israil;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pengumuman Perkara Itsbat**

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pada 22 Desember 2020, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Azis Kamaru lalu diserahkan ke Imam bernama Lani Sune, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Gafur dan Asri Israil dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

## Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama: **xxxxxxxx dan xxxxxx**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tahun 2020, bertempat di Desa Paku dan diwalikan oleh ayah kandung Pemohon II yang kemudian diserahkan kepada Imam Desa bernama Lani Sune disaksikan oleh Asri Israil dan Abdul Gafur serta diberikan kepada Pemohon II oleh Pemohon I mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai keterangan dari kedua saksi tersebut, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, dan oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara dan/atau hukum Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, pada 22 Desember 2020, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Azis Kamaru lalu diserahkan ke Imam bernama Lani Sune, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Gafur dan Asri Israil dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tolak ukur suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- Bahwa ketentuan hukum perkawinan bagi setiap orang yang beragama Islam adalah diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa suatu perkawinan dimaksud tidak boleh melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Para Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan, namun menurut pendapat Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang timbul dari pernikahan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu yang karena hukum dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut, maka menurut pendapat Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, serta Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Para Pemohon harus diisbatkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal pada 22 Desember 2020 di Desa Paku Kecamatan Bolangitang Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

## Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon maupun keturunannya dari

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, sehingga cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan yang termuat dalam huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sekaitan dengan beban biaya perkara *a quo* sebagaimana telah terurai di muka, yang pada pokoknya Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, yang diatur dalam ketentuan Pasal 273 R.Bg., oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON2**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2020 bertempat di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## Penutup

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/HK.05/7/2019 tertanggal 08 Juli 2019 pada Pengadilan Agama Boroko, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL MUIS ALI, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2023/PA.Brk